



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/799/KPTS/408.12/2017**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENJABAT KEPALA DESA SEMPU  
KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN**

- Membaca** : a. Surat Camat Nawangan tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 141/290/408.67/2017 perihal usulan calon pejabat Kepala Desa Sempu ;  
b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sempu Kecamatan Pacitan tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 101/07/BPD.SP/ 2017 perihal Laporan pemberhentian Kepala Desa Sempu.
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan diberhentikannya **Sdr. SONTUNG** Kepala Desa Sempu karena meninggal dunia dan belum dilantik Kepala Desa yang baru, maka guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sempu, perlu dilakukan pengangkatan Pejabat Kepala Desa;  
b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa, Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa karena berhenti atau diberhentikan sebelum dapat dilaksanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk pejabat Kepala Desa.;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Kepala Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk **PUDJI HARYONO, S.Sos.M.Si** jabatan Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Nawangan sebagai Penjabat Kepala Desa Sempu Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan
- KEDUA : Penjabat sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:  
a. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.  
b. mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini adalah sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 1 - 8 - 2017

**BUPATI PACITAN**

**INDARTATO**